



BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 31 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK TEHNIK PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
UNTUK OPERASIONAL PENDATAAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan operasional program Keluarga Berencana (KB) Nasional secara keseluruhan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga tahun 2009 dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan serta berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal, maka perlu diberikan bantuan keuangan untuk operasional petugas pendataan keluarga per Rukun Tetangga (RT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2009 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8).

MEM U S T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEHNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK OPERASIONAL PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2009.

Pasal 1

Petunjuk Tehnis Pemberian Bantuan Keuangan untuk operasional pendataan keluarga Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Besaran bantuan keuangan yang diberikan adalah :

Rp. 20.000,- X 6.351 orang = Rp. 127.020.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 - 04 - 2009

WAKIL BUPATI SEMARANG,

ttd.

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 2 - 04 - 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

ttd.

WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2009 NOMOR 32.

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
UNTUK OPERASIONAL PENDATAAN KELUARGA
TAHUN ANGGARAN 2009**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan operasional Program Keluarga Berencana (KB) Nasional secara keseluruhan.

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil pendataan keluarga selain digunakan untuk keperluan operasional Program KB Nasional yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh sektor pembangunan lainnya, khususnya untuk menentukan sasaran program dukungan pemberian bantuan kepada keluarga miskin dan tak mampu

Agar pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga tahun 2009 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan serta berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal perlu diberikan bantuan keuangan untuk operasional petugas pendataan keluarga per Rukun Tangga (RT)

Agar bantuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaannya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan petunjuk teknis ini adalah :

1. Sebagai pedoman untuk pemberian bantuan keuangan operasional pendataan keluarga tahun 2009 kepada petugas pendata di tingkat Rukun Tangga (RT);
2. Tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

II. SASARAN

Petugas pendataan yang ditunjuk untuk masing – masing RT se Kabupaten Semarang yang berjumlah 6.351 orang / RT.

III. BENTUK BANTUAN

Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pada seluruh petugas pendataan di tiap RT se Kabupaten Semarang sejumlah = 6.351 orang/RT X Rp. 20.000,- = Rp. 127.020.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah).

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Kriteria penerima bantuan keuangan operasional pendataan keluarga tahun anggaran 2009 adalah petugas pendataan keluarga di tiap RT yang diusulkan oleh masing – masing desa / kelurahan se Kabupaten Semarang dan telah dilatih oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana di masing – masing Kecamatan se Kabupaten Semarang.

V. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Petugas pendataan tingkat RT adalah petugas yang diusulkan oleh RT kepada Desa / Kelurahan yang kemudian diusulkan kepada kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang.

Selanjutnya petugas pendataan keluarga dilatih oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), setelah selesai melaksanakan pendataan keluarga diberikan bantuan keuangan dengan menandatangani kuitansi rangkap 4 (empat).

VI. TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN.

A. TATACARA

- a. Petugas pendataan dari masing – masing RT yang diajukan oleh Kepala Desa / Kelurahan kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang
- b. Selanjutnya petugas pendataan per RT yang sudah dilatih dikumpulkan di Desa / Kelurahan untuk diberikan bantuan setelah melaksanakan pendataan keluarga.

B. PERTANGGUNGJAWABAN

Petugas per RT yang sudah dilatih diberikan bantuan operasional yang diketahui oleh Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dengan menandatangani kuitansi rangkap 4 (empat).

C. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

- a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan perincian.

- b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

D. SANKSI

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan operasional pendataan keluarga tahun 2009 dalam upaya diperolehnya data basis keluarga dan anggota keluarga yang dapat memberikan gambaran secara cepat dan menyeluruh kondisi dan keadaan dilapangan sampai ke tingkat keluarga yang hasilnya untuk kepentingan penetapan kebijakan, perencanaan, pengendalian dan penilaian untuk pengelola dan pelaksana di semua tingkatan.

WAKIL BUPATI SEMARANG,

ttd.

Hj. SITI AMBAR FATHONAH